



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 170, Pasal 202 ayat (7), Pasal 205 ayat (6), Pasal 219 ayat (7), Pasal 220 ayat (8), dan Pasal 221 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai PAT, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
13. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih

besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil pada Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bapenda, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
36. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Pajak.
37. Hari adalah hari kalender.

BAB II OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran NPA Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai penetapan NPA.

Pasal 6

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 9

PAT yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN
PENETAPAN PAJAK AIR TANAH TERUTANG

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak memperoleh formulir melalui cara:
 1. mengambil sendiri ke Bapenda;
 2. menerima dari pegawai Bapenda; atau
 3. melalui laman Bapenda.
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - c. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 2. fotokopi akta Pendirian perusahaan/badan hukum jika ada;
 3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari penerima kuasa;
 - d. formulir pendaftaran harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap;
 - e. formulir pendaftaran disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak memperoleh formulir pendaftaran; dan
 - f. terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, petugas Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor objek Pajak Daerah, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (6) NPWPD yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; atau
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PAT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak.
- (2) Pendataan objek PAT dilakukan melalui:
 - a. penyampaian surat pendataan objek Pajak oleh petugas Bapenda kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; atau
 - b. pendataan lapangan oleh petugas Bapenda.

Pasal 12

- (1) Surat pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, memuat data Wajib Pajak dan jumlah pemakaian Air Tanah.
- (2) Jumlah pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. data pemakaian Air Tanah pada alat meteran air; atau
 - b. perkiraan pemakaian Air Tanah berdasarkan kapasitas pompa dan jangka waktu penggunaan pompa.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya.
- (4) Surat pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Wajib Pajak menerima surat pendataan objek Pajak.
- (5) Bentuk surat pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, nomor objek Pajak Daerah, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, nomor objek Pajak Daerah, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, nomor objek Pajak Daerah, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Penetapan PAT Terutang

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau surat pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan surat pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dan/atau surat pendataan objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk PAT adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (7) Masa pajak PAT adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI PEMBUKUAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

Pasal 19

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:

- a. standar umum Pemeriksaan;
- b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pemeriksaan Pajak.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PAT dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. surat paksa; dan
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - 5. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Kepala Bapenda dan/atau Jurusita dapat melakukan tindakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas:
 - a. penerbitan surat teguran;
 - b. penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. penerbitan dan pemberitahuan surat paksa;
 - d. pelaksanaan penyitaan; dan
 - e. tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pengumuman lelang dan lelang untuk barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang; dan/atau
 - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan, untuk barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PAT menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk PAT berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 28

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

- (10) Format surat permohonan keberatan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan bahasa Indonesia yang baik disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAT Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PAT dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PAT dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PAT.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak pribadi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 2. surat permohonan pengembalian bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa, apabila dikuasakan;
 4. alasan pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh notaris (khusus batal transaksi); dan
 5. SKPD PAT yang sudah di validasi.

- b. Wajib Pajak Badan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. fotokopi susunan pengurus;
 3. surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. fotokopi kartu tanda penduduk bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa, apabila dikuasakan; dan
 6. SKPD PAT yang sudah di validasi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran PAT tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian PAT; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 37

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar PAT yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan PAT untuk dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Surat perintah pencairan dana PAT yang diterbitkan sebagai dasar untuk pembayaran ke rekening wajib pajak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 November 2025

PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

MINARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH



Nomor Formulir :

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pelita Raya No. ... Telp (0525) 21134, BUNTOK Kode Pos 73711

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Yth. Kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan
di-
TEMPAT

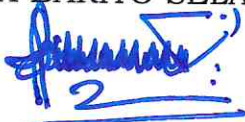
- PERHATIAN
- 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
 - 2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- 1. Bentuk Usaha : Orang Pribadi Badan
- 2. Nama/Merek Usaha:
- 3. Alamat Usaha
 - Jalan/No :
 - RT/RW : - Kabupaten :
 - Desa/Kelurahan : - Kode Pos :
 - Kecamatan : - No. Telp :
- 4. Nama Pengelola
- 5. Alamat Pengelola
 - Jalan/No :
 - RT/RW : - Kabupaten :
 - Desa/Kelurahan : - Kode Pos :
 - Kecamatan : - No. Telp :
- 6. Surat izin yang dimiliki (Fotokopi dilampirkan)
 - ☐ Surat Izin Tempat Usaha
 - ☐ Surat Izin Nomor: Tanggal :
 - ☐ Surat Izin Nomor: Tanggal :
 - ☐ Surat Izin Nomor: Tanggal :
- 7. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - ☐ Makanan dan/atau Minuman ☐ Biro Reklame
 - ☐ Kelistrikan ☐ Sarang Burung Walet
 - ☐ Perhotelan ☐ Pemanfaatan Air Tanah
 - ☐ Pengelolaan Parkir ☐ Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - ☐ Kesenian dan Hiburan ☐ Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu
- 8. Kewajiban Pajak Daerah
 - ☐ Makanan dan/atau Minuman (PBJT) ☐ Pajak Reklame
 - ☐ Tenaga Listrik (PBJT) ☐ Pajak Sarang Burung Walet
 - ☐ Jasa Perhotelan (PBJT) ☐ Pajak Air Tanah
 - ☐ Jasa Parkir (PBJT) ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - ☐ Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT)

B. KETERANGAN PEMILIK	
9. Nama Pemilik :	
10. Alamat Pemilik	
- Jalan/No	:
- RT/RW	: - Kabupaten :
- Desa/Kelurahan	: - Kode Pos :
- Kecamatan	: - No. Telp :
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
....., 20..... Wajib Pajak	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal	NPWPD yang diberikan:
Nama Jelas/NIP :	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tanda Tangan :	Nama Jelas/NIP :
	Tanda Tangan :
-----Gunting Disini -----	
Nomor Formulir: TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :	
	, 20
	(Yang menerima)
	(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

SURAT PENDATAAN OBJEK PAJAK

Bagian Depan

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pelita Raya No. ... Telp (0525) 21134, BUNTOK Kode Pos 73711		No. : Masa Pajak : Tahun Pajak :			
SURAT PENDATAAN OBJEK PAJAK PAJAK AIR TANAH					
N.P.W.P.D □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Nama Alamat:		Yth. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan di- BUNTOK			
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan paling lambat tanggal 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan.					
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK					
Nomor NPWPD : Nama WP : Alamat :					
No.	Kode Rek.	Uraian Pajak	Jumlah (M³)	Total (M²)	Tanggal Catat
1		Pemakaian Bulan Lalu			
		Pemakaian Bulan Ini			
JUMLAH PEMAKAIAN					
Kelompok Pengguna Air Tanah : 1 2 3 4 5 Jenis Sumber Air : Kualitas Baik / Kualitas Tidak Baik Sumber Air Alternatif : Ada / Tidak Ada					
B. PERNYATAAN					
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telak kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
Diterima oleh Petugas, Tanggal			Buntok, WP/Penanggung Pajak/Kuasa		
..... NIP			 Nama jelas/Cap/Stempel		

Bagian Belakang

kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi:

1. pemasok air baku;
2. perusahaan air minum;
3. industri air minum dalam kemasan;
4. pabrik es kristal; dan
5. pabrik minuman olahan.

kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi:

1. pabrik makanan olahan;
2. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
3. tempat pengolahan bahan beton;
4. industri peternakan dan perikanan; dan
5. pembangkit listrik;

kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi:

1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
2. usaha persewaan jasa kantor,
3. apartemen, kampus, sekolah dan kawasan,
4. pabrik es skala kecil;
5. agroindustri;
6. pengembangan perumahan;
7. pabrik kemasan; dan
8. jasa transportasi.

kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil meliputi:

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pencucian kendaraan bermotor,
6. kolam renang;
7. jasa pencucian pakaian; dan
8. perdagangan, pusat perbelanjaan dan mall.

kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga
2. hotel non-bintang;
3. rumah makan;
4. rumah sakit;
5. klinik;
6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. stasiun pengisian bahan bakar gas,
8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
9. tempat istirahat;
10. Kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,
11. percetakan;
12. spa, salon dan karaoke;
13. bengkel kendaraan bermotor,



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pelita Raya No. ... Telp (0525) 21134, BUNTOK Kode Pos 73711	SKPD (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH) Jenis Pajak : PAJAK AIR TANAH Masa Pajak : Tahun :	NO:	
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :			
NO.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi:	
		a. Denda	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf:			

PERHATIAN

1. Harap penyeteroran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Kas Umum Daerah (KUD) atau Bank lainnya yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo (dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Buntok,
 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Barito Selatan

 NIP

BUKATI BARITO SELATAN,
EDDY RAY SAMSURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK AIR TANAH

Yth. Kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan
Di-
BUNTOK

Buntok,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
.....Tlp

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN *)
No :
Bulan. : Tahun
Jumlah Rp :
dengan alasan
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penangguna Pajak

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

